



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan masyarakat dan memberikan kemanfaatan umum guna mencapai masyarakat adil serta makmur, Pemerintah Daerah perlu memiliki Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang sehat dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran penting Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian global dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat agar lebih maju dan profesional dalam mengembangkan usahanya;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
3. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
6. Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo serta mewakili Perumda Aneka Usaha Kulon Progo baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II

### NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Nama Perusahaan Umum Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

#### Pasal 3

Logo Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

#### Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja serta untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 6

- (1) Tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yaitu:
- a. untuk memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah;
  - b. peningkatan pelayanan bagi kemanfaatan umum; dan
  - c. memperoleh laba atau keuntungan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan asas:
- a. optimalisasi sumber daya;
  - b. pelestarian lingkungan hidup; dan
  - c. ekonomi dan daya saing.

## BAB IV

## KEGIATAN USAHA

## Pasal 7

- (1) Perumda Aneka Usaha Kulon Progo bergerak di bidang usaha:
- a. perdagangan;
  - b. perindustrian; dan
  - c. bidang usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan berdasarkan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

## BAB V

## JANGKA WAKTU BERDIRI

## Pasal 8

Perumda Aneka Usaha Kulon Progo didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## BAB VI MODAL

### Bagian Kesatu Sumber Modal

#### Pasal 9

- (1) Sumber Modal Perumda Aneka Usaha Kulon Progo terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor

#### Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor pada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Bagian Ketiga Penyertaan Modal

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB VII

### ORGAN PERUMDA ANEKA USAHA KULON PROGO

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

#### Bagian Kedua

##### KPM

#### Pasal 13

- (1) Bupati sebagai KPM selaku pemilik modal Perumda Aneka Usaha Kulon Progo mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;

- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penentuan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Kulon Progo; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Kulon Progo; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo secara melawan hukum.

#### Pasal 15

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha Kulon Progo bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo; dan
  - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional dan wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik, calon kepala daerah/kepala daerah atau calon wakil kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif/anggota legislatif; dan
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Tugas dan Kewajiban

## Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha Kulon Progo; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

## Pasal 23

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3  
Berakhirnya Jabatan

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Larangan

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Paragraf 5

#### Penghasilan Dewan Pengawas

#### Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Sekretaris Dewan Pengawas

#### Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Paragraf 7

#### Rapat Dewan Pengawas

#### Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - e. memahami manajemen perusahaan;
  - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
  - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 4 (empat) tahun;
  - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- n. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik, calon kepala daerah/kepala daerah atau calon wakil kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif/anggota legislatif; dan
- o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

### Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 36

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

## Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mewakili Perumda Aneka Usaha Kulon Progo di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
- e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

## Paragraf 3

## Berakhir Jabatan

## Pasal 38

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 39

Direksi diberhentikan oleh KPM.

## Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Kulon Progo untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Kulon Progo untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Larangan

## Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN maupun APBD, dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Paragraf 5 Penghasilan

#### Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Rapat Direksi

#### Pasal 45

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Aneka Usaha Kulon Progo apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo; dan
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

BAB VIII  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Kepegawaian

Pasal 48

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha Kulon Progo merupakan pekerja Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kepegawaian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
RENCANA BISNIS PERUMDA ANEKA USAHA  
KULON PROGO

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi perusahaan saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
  - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

## BAB X KERJA SAMA

### Pasal 50

- (1) Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Aneka Usaha Kulon Progo memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
  - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Aneka Usaha Kulon Progo; dan
  - d. melindungi kepentingan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (5) Kerja sama Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 51

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

## BAB XI

## PENGUNAAN LABA

## Pasal 52

- (1) Penggunaan laba digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
  - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
  - d. insentif Dewan Pengawas, anggota Direksi dan pegawai;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

## Pasal 53

- (1) Perumda Aneka Usaha Kulon Progo wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka Usaha Kulon Progo mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

## Pasal 54

- (1) Laba bersih Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah 50 % (lima puluh persen);
  - b. Cadangan 20 % yang terdiri dari:
    1. Cadangan Umum 10 % (sepuluh persen);
    2. Cadangan Tujuan 10 % (sepuluh persen);

- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
  - d. Dana Kesejahteraan 12 % (dua belas persen);
  - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen); dan
  - f. Insentif Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai 5% (lima persen).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 penggunaan ditujukan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya ditetapkan oleh Direksi untuk tujuan tertentu dengan persetujuan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

Laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 56

Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 57

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBUBARAN

Pasal 58

- (1) Pembubaran Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Aneka Usaha Kulon Progo pada kebijakan yang bersifat strategis.

## Pasal 61

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 62

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. pengawas eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## Bagian Ketiga

## Evaluasi

## Pasal 63

- (1) Evaluasi Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. peroidesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya peroidesasi masa jabatan dimaksud; dan
- b. semua ketentuan mengenai sarana, prasarana, aset, dan kepegawaian dokumen Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 2 Seri D); dan
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 18 Juni 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



**MUHADI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 18 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,  
cap/ttd  
ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 6 , 11 / 2021 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan peraturan pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang perdagangan, industri, dan jasa bagi masyarakat Kulon Progo berdasarkan tata kelola perusahaan daerah yang baik.

Seiring dengan perkembangan dinamika perekonomian, peraturan perundang-undangan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan di bidang perdagangan, industri, dan jasa, diperlukan juga pemupukan modal dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sesuai proyeksi kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bidang usaha perdagangan” antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pertashop, Bengkel kendaraan bermotor, distributor Air Minum Dalam Kemasan, distributor Liquid Petroleum Gas (elpiji).

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bidang usaha perindustrian” antara lain optimalisasi aset tanah.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bidang usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain telekomunikasi, pertanian, transportasi, dan pariwisata sesuai potensi dan kemampuan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat Perangkat Daerah yaitu pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang diberikan pelimpahan melalui surat kuasa/surat perintah atau bentuk lainnya dari KPM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat adalah Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur pada struktur organisasi Perumda Aneka Usaha yaitu Kepala Bagian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.